



**PUTUSAN**

Nomor: 0278/Pdt.G/2016/PA.Sel.

**بسم الله الرحمن الرحيم**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

[REDACTED], umur 76 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Dusun Embur, Desa Pringgabaya, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**Melawan**

[REDACTED], umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh tani, tempat tinggal di Dusun Tampatan, Desa Karang Baru, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

Setelah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 18



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan Pemohon tertanggal 07 Maret 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor: 0278/Pdt.G/2016/PA.Sel. memohon izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan mengajukan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah yang menikah secara Syari'at Agama Islam pada tanggal 17 Desember 2009 bertempat di Dusun Dalem Tengah, Desa Pringgabaya, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur. sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 04/04/I/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur. tertanggal 04 Januari 2010;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Desa Baru, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa. dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan ;
3. Bahwa sejak tahun 2012 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
  - a. Termohon selalu ingin di ikuti kemauannya dan apabila tidak di ikuti Termohon langsung memaki dan melontarkan kata-kata yang tidak pantas kepada Pemohon yang membuat Pemohon merasa sakit hati;
  - b. Termohon selalu meminta kepada Pemohon untuk diceraikan jika ada permasalahan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mencapai puncaknya pada 9 Juni 2015 dan akibatnya Pemohon menjatuhkan thalak kepada Penggugat dan berpisah tempat tinggal sampai sekarang;;
5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan/menasehati agar Pemohon dengan Termohon dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa sejak kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;
8. Bahwa untuk memperlancar pemeriksaan perkara ini Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

Halaman 3 dari 18

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Memberi Izin Kepada Pemohon Untuk Menjatuhkan Talak 1 (satu) Raj'i Terhadap Termohon di depan Sidang Pengadilan Agama Selong;
3. Membebaskan Kepada Pemohon Untuk Membayar Biaya Perkara Menurut Hukum;

SUBSIDAIR;

Atau Bilamana Pengadilan Agama Berpendapat Lain Mohon Putusan Yang Seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri dan kedua belah pihak berperkara telah melakukan upaya mediasi sebagaimana diamanatkan oleh PERMA No. 1 Tahun 2016 dengan mediator Mesnawi, SH ( Panitera Pengadilan Agama Selong), akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah berupaya mendamaikan para pihak tapi juga tidak berhasil, maka dimulai pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat Permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap surat Permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis, namun Termohon menuntut kepada Pemohon agar gajinya dibagi dua antara Pemohon dan Termohon, serta nafkah Termohon selama 11 bulan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan repliknya yang pada pokoknya Pemohon tidak mau memberikan sebagaimana yang dituntut oleh Termohon, karena Pemohon telah banyak memberikan bantuan kepada Termohon, dan Termohon telah membawa semua barang-barang yang ada di dalam rumah yang seluruhnya berjumlah Rp. 27.305.000,- (dua puluh tujuh juta tiga ratus lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan dupliknya yang pada pokoknya bertetap pada jawabannya semula dan mengenai tuntutan tersebut, Termohon menuntut sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan selama 11 bulan, namun disanggupi oleh Pemohon hanya sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) perbulan selama 3 (tiga) bulan yang seluruhnya berjumlah Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon Nomor 474.4/107/PEM/2016 tanggal 07 Maret 2016 yanKepala Desa Pringgasela, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur (P.1);

Halaman 5 dari 18

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 04/04/I/2010 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur tertanggal 04 Januari 2010 (P.2);
3. Fotokopi Gaji Pensiunan atas nama Pemohon 01003104900(20) yang diterima setiap bulannya Rp. 2.081.300,- yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Pos (P.3);

Bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yaitu:

Saksi I: Lalu Darwina alias Mamiq Zainul bin Mamiq Masrum, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Dusun Embur, Desa Pringgabaya, Kecamatan Pringgabaya, KKabupaten Lombok Timur; di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, mereka adalah suami isteri ;
- Bahwa saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 17 Desember 2009 ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sesudah menikah tinggal bersama di Desa Baru, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, dan belum memperoleh anak;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya baik dan rukun saja, akan tetapi sejak tahun 2012 tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi sebabnya saksi tidak tahu, yang saksi ketahui antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 8 bulan karena Pemohon telah menceraikan Termohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak tahun 2012 sampai sekarang ini, Pemohon tinggal di Dusun Embur, Desa Pringgabaya, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, dan Termohon tinggal di alamat di atas;
- Bahwa saksi tahu selama Pemohon dan Termohon tidak rukun telah ada upaya dari pihak keluarga agar Pemohon dan Termohon dapat rukun dan kumpul kembali, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sebagai keluarga Pemohon saksi pernah menasehati Pemohon agar mau rukun dan kumpul kembali dengan Termohon tetapi tidak berhasil karena Pemohon sudah sangat membenci Termohon;
- Bahwa saksi sebagai keluarga Pemohon menyatakan tidak sanggup berupaya lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Saksi II: Lalu Mustawa bin Mamiq Najamudin, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Kapitan, Desa Pringgabaya,

Halaman 7 dari 18

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, mereka adalah suami isteri ;
- Bahwa saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 17 Desember 2009 ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sesudah menikah tinggal bersama di Desa Baru, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, dan belum memperoleh anak;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya baik dan rukun saja, akan tetapi sejak tahun 2012 tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi disebabkan Termohon selalu ingin diikuti kemauannya dan apabila tidak diikuti Termohon langsung memaki dan melontarkan kata-kata yang tidak pantas kepada Pemohon, yang membuat Pemohon sakit hati, Termohon selalu meminta kepada Pemohon untuk diceraikan jika ada permasalahan;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak tahun 2012 sampai sekarang ini, Pemohon tinggal di Dusun Embur, Desa Pringgabaya, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, dan Termohon tinggal di alamat di atas;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu selama Pemohon dan Termohon tidak rukun telah ada upaya dari pihak keluarga agar Pemohon dan Termohon dapat rukun dan kumpul kembali, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sebagai keluarga Pemohon saksi pernah menasehati Pemohon agar mau rukun dan kumpul kembali dengan Termohon tetapi tidak berhasil karena Pemohon sudah sangat membenci Termohon;
- Bahwa saksi sebagai keluarga Pemohon menyatakan tidak sanggup berupaya lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan cukup, sedang Termohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun dengan mencukupkan pada alat bukti Pemohon, dan kedua belah pihak berperkara telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendirian masing-masing, serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

#### DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon konvensi/ Tergugat rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 9 dari 18

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa upaya perdamaian baik yang dilakukan oleh Majelis Hakim maupun Mediator guna merukunkan rumah tangga Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi dengan Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi tidak membawa hasil;

Menimbang, bahwa dari surat permohonan Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi diketahui bahwa perkara ini mengenai bidang perkawinan yang menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 penjelasan angka (8), sehingga Pengadilan Agama Selong berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa dari alat bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) ternyata Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi dengan Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga masing-masing berkwalitas sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari surat permohonan Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi dan alat bukti P.2 (fotokopi Surat Keterangan Domisili) ternyata Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi dengan Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Selong, sehingga Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi dapat mengajukan Permohonan ke Pengadilan Agama Selong sebagaimana diatur dalam Pasal 66 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat permohonan Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi ternyata Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi bermaksud hendak menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Selong dengan alasan bahwa rumah tangganya dengan Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi sudah mengalami disharmonisasi perkawinan karena sikap Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi yang selalu ingin diikuti kemauannya dan bilamana tidak diikuti, maka Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi langsung memaki dan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi, dan Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi selalu minta diceraikan bila ada permasalahan, sehingga pada tanggal 9 Juni 2015 antara Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi dengan Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi telah pisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut “

- Bahwa Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi dengan Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa antara Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi dengan Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi telah hidup berpisah selama kurang lebih satu tahun lamanya sejak tanggal 9 Juni 2015 sampai sekarang;

Halaman 11 dari 18

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi dengan Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi dengan Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi telah terjadi disharmonisasi perkawinan dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam satu bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa mengingat ketentuan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, demikian pula dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, maka dengan terjadinya disharmonisasi perkawinan antara Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi dengan Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi yang tidak dapat didamaikan lagi menunjukkan bahwa ikatan batin antara Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi dengan Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi telah pecah sehingga tujuan perkawinan tersebut tidak mungkin tercapai;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang telah pecah dan sudah tidak mencapai tujuannya akan lebih besar mendatangkan madharat atau mafsadat dari pada manfaat atau maslahatnya bagi Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi dengan Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi. Sedangkan dalam syari'at Islam menghindari *madharat* atau *mafsadat* wajib didahulukan dari pada mengambil manfaatnya;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut relevan dengan dalil syari' /Kaidah Fiqhiyyah dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62 yang berbunyi :

### درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"menghindari kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi tersebut cukup beralasan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf f PP. No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 119 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu Permohonan Pemohon dapat dikabulkan, maka Majelis Hakim dapat memberi izin kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon di depan

Halaman 13 dari 18



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang Pengadilan Agama Selong pada waktu yang akan ditentukan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (in kracht);

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan pasal 72, 84 ayat 1 dan 2 Jo. Pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 vide KMA Nomor : KMA/032/SK/IV/2006, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Selong untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman dan atau tempat perkawinan Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi dengan Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi dilangsungkan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

## DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan rekonvensi dari Penggugat rekonvensi/Termohon konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa segenap pertimbangan dalam bagian konvensi dianggap sebagai pertimbangan pula dalam bagian rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat rekonvensi/Termohon konvensi kepada Tergugat rekonvensi/Pemohon konvensi pada pokoknya adalah :

- Bahwa gaji yang diterima oleh Tergugat rekonvensi/Pemohon konvensi setiap bulannya harus dibagi dua untuk Penggugat rekonvensi/Termohon konvensi dan Tergugat rekonvensi/Pemohon konvensi;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat rekonsensi/Termohon konvensi menuntut nafkah lalai selama 11 (sebelas) bulan kepada Tergugat rekonsensi/Pemohon konvensi sebesar Rp. 100.00,- (seratus ribu rupiah) setiap hari;

Untuk itu dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat rekonsensi/Termohon konvensi mengenai gaji yang harus dibagi dua tersebut, Tergugat rekonsensi/Pemohon konvensi menolaknya, karena selama ini Tergugat rekonsensi/Pemohon konvensi telah banyak membantu baik kepada Penggugat rekonsensi/Termohon konvensi, anak-anaknya, dan keluarga dari Penggugat rekonsensi/Termohon konvensi, dengan demikian Penggugat rekonsensi/Termohon konvensi wajib untuk membuktikan tuntutananya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat rekonsensi/Termohon konvensi tidak mengajukan bukti-bukti apapun untuk meneguhkan dan menguatkan tuntutananya tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan/tuntutan Penggugat rekonsensi/Termohon konvensi tentang gaji yang diterima oleh Tergugat rekonsensi/Pemohon konvensi harus dibagi dua untuk Penggugat rekonsensi/Termohon konvensi dan Tergugat rekonsensi/Pemohon konvensi harus dinyatakan tidak terbukti, karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat rekonsensi/Termohon konvensi kepada Tergugat rekonsensi/Pemohon konvensi tentang nafkah lalai selama 11 bulan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari ditolak oleh Tergugat

Halaman 15 dari 18

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

rekonvensi/Pemohon konvensi, karena selain Tergugat rekonvensi/Pemohon konvensi telah banyak membantu baik kepada Penggugat rekonvensi/Termohon konvensi, anak-anaknya, dan keluarga dari Penggugat rekonvensi/Termohon konvensi, Penggugat rekonvensi/Termohon konvensi juga telah membawa semua perabot rumah tangga yang seluruhnya berjumlah Rp. 27.305.000,- (dua puluh tujuh juta tiga ratus lima ribu rupiah) sebagaimana terdapat dalam replik Tergugat rekonvensi/Pemohon konvensi;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan tanggal 26 Mei 2016 Penggugat rekonvensi/Termohon konvensi menyatakan hanya menuntut nafkah lalai selama 11 (sebelas) bulan kepada Tergugat rekonvensi/Pemohon konvensi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan, hal mana juga ditolak oleh Tergugat rekonvensi/Pemohon konvensi, dan Penggugat rekonvensi/Termohon konvensi tidak mengajukan bukti apapun, namun Tergugat rekonvensi/Pemohon konvensi hanya bersedia memberikan nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sesuai tunjangan isteri yang terdapat dalam gaji yang diterima oleh Tergugat rekonvensi/Pemohon konvensi sebagaimana bukti P.3 yaitu sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan, yang seluruhnya berjumlah Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat rekonvensi/Termohon konvensi mengenai nafkah lalai selama 11 bulan tersebut ditolak oleh Tergugat rekonvensi/Pemohon konvensi, dan Penggugat rekonvensi/Termohon konvensi tidak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan bukti-apapun, maka tuntutan Penggugat rekonsensi/Termohon konvensi tersebut harus dinyatakan tidak terbukti karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kesediaan Tergugat rekonsensi/Pemohon konvensi untuk memberikan nafkah iddah tersebut dan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka Penggugat rekonsensi/Termohon konvensi berhak atas nafkah iddah tersebut, yang besarnya dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Tergugat rekonsensi/Pemohon konvensi hanya bersedia memberikan nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sesuai tunjangan isteri yang terdapat dalam gaji yang diterima oleh Tergugat rekonsensi/Pemohon konvensi yaitu sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan, yang seluruhnya berjumlah Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), namun Majelis Hakim berpendapat bahwa besaran tersebut tidak memenuhi standar kelayakan dan kepatutan mengingat antara Tergugat rekonsensi/Pemohon konvensi dengan Penggugat rekonsensi/Termohon konvensi pernah bersama-sama menjalani kehidupan rumah tangga yang saling menyayangi dan mengasihi satu sama lain, dengan demikian secara ex officio Tergugat rekonsensi/Pemohon konvensi dihukum untuk membayar nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan kepada Penggugat rekonsensi/Termohon konvensi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, yang seluruhnya berjumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 17 dari 18

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat rekonvensi/Termohon konvensi dikabulkan sebagian dan ditolak selain dan selebihnya sebagaimana amar putusan di bawah ini;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan pertama dan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi [REDACTED] [REDACTED] untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi/Penggugat rekonvensi [REDACTED] di depan sidang Pengadilan Agama Selong;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Selong untuk menyampaikan satu helai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman dan atau tempat perkawinan Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi dengan Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi dilangsungkan guna didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

## DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk selain dan selebihnya;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Selong pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1437 Hijriyyah, oleh kami Drs. H.Suryadi HS, SH.MH. sebagai Ketua Majelis serta Ahmad Rifa'i, S.Ag. MHI. dan Mujitahid, SH.MH. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh

Halaman 19 dari 18

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para hakim Anggota serta Dra. Hj. Haeriah sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pihak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Ahmad Rifa'i, S.Ag. MHI.

Drs. H.Suryadi HS, SH.MH.

Mujitahid, SH.MH.

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Haeriah.

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan : Rp. 260.000,-
3. Materai : Rp. 6.000,-
4. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
5. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-

Jumlah Rp. 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)